



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telp (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id ; laman : www.itk.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 4132/IT10/KP.11/2025**

TENTANG

**TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2025-2027**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Kalimantan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
 - 5. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ristekdikti No 25 Tahun 2017;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA ITK TAHUN 2025-2027;
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan ITK dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Rektor dalam hal:
- a. Pertimbangan atas pengangkatan ASN dalam jabatan administrasi berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama dan kreatifitas tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan;
 - b. Pemindahan dan pemberhentian ASN di lingkungan ITK;
 - c. Pertimbangan atas promosi ASN dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
 - d. Evaluasi terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural terhadap ASN yang akan diangkat dalam jabatan administrasi; dan
 - e. Pertimbangan atas pemberian penghargaan ASN berupa kenaikan pangkat istimewa atau kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - f. Penunjukan tugas belajar dan pendidikan/pelatihan kepemimpinan struktural.
- KETIGA :** Tim Penilai Kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan dan sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Juni 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 19 Juni 2025
REKTOR,



AQUS RUBIYANTO

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan
di Lingkungan ITK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 4132/IT10/KP.11/2025
TANGGAL 19 JUNI 2025
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA ASN ITK TAHUN
2025-2027;

TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2025-2027

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
2.	Kepala Biro Akademik dan Umum	Sekretaris
3.	Wakil Dekan Bidang Keuangan & Umum Fakultas Sains dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Wakil Dekan Bidang Keuangan & Umum Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri	Anggota
5.	Wakil Dekan Bidang Keuangan & Umu Fakultas Pembangunan Berkelanjutan	Anggota
6.	Plt. Kepala Bagian Umum	Anggota
7.	Ketua Tim Kerja Kepegawaian	Anggota
8.	Ketua Tim Satuan Pengawas Internal (SPI)	Anggota
9.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi	Anggota


REKTOR
AGUS RUBIYANTO